

**KEKUATAN MENGIKAT SURAT PERNYATAAN TENTANG TANGGUNG
JAWAB AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAKNYA**

**(Studi dalam Perspektif Pasal 43 (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RIDHO KUSUMO HARIADI

NIM. 0910113171



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KEKUATAN MENGIKAT SURAT PERNYATAAN TENTANG TANGGUNG JAWAB AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAKNYA (Studi dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Ridho Kusumo Hariadi**

b. NIM : **0910113171**

Konsentrasi : **Hukum Perdata**

Jangka waktu penelitian : **3 bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

M.Hisyam Syafoedin, S.H

NIP. 19500422 197903 1 002

Ulfa Azizah, S.H, MKn

NIP. 19490623 198003 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H, M.M

NIP. 19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**KEKUATAN MENGIKAT SURAT PERNYATAAN TENTANG TANGGUNG JAWAB
AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAKNYA (Studi dalam Perspektif Pasal 43 ayat 1
Undang-Undang 1 Tahun 1974 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 46/PUU-VIII/2010)**

Oleh :
Ridho Kusumo Hariadi
0910113171

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 24 Juli 2013

Ketua Majelis Penguji

Anggota

M. Hisyam Syafoedin, S.H.
NIP. 19500422 197903 1 002

Anggota

Ulfa Azizah, S.H, MKn.
NIP. 19490623 198003 2 001

Anggota

Adum Dasuki, S.H, M.S
NIP. 19480522 197803 1 002

Ketua Bagian Hukum Perdata

Mudayati P. Sumarman, S.H, CN
NIP. 19481123 198003 2 001

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kekuatan Mengikat Surat Pernyataan Tentang Tanggung Jawab Ayah Biologis Terhadap Anaknya.”** Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Ibu Siti Hamidah,S.H, M.M. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Bapak M.Hisyam Syafoedin, S.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, memberikan semangat dan nasehat serta membantu dengan penuh kesabaran kepada penulis;
Ibu Ulfa Azizah, S.H, MKn. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas kesabaran dan kebijaksanaanya dalam membimbing, memberi dukungan, mengarahkan, dan memberi banyak masukan kepada penulis;
4. Ibunda tercinta Ibu Harry Sulastri. S.E yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan yang luar biasa, doa, motivasi dan memberikan kesabaran kepada penulis.
5. Vonny Syafira Hariyanto yang dengan sabar selalu membantu, mendukung dan memberikan semangat.
6. Sahabat DG tercinta: Reza Putra Mahardika, Rikky Adhi Susilo, Riezky R , Rizzal Triatmoko, Sandya Pawestri Pandhanarum, Theresia Senggo Odayati, dan Syarifah Usman, Vincencia Novita Rahadi para sahabat yang selalu memberikan semangat, memberikan hiburan dikala sedih, memberikan semangat, motivasi, memberikan argumen dan pengalaman berharga. Kalian luar biasa.

7. Semua sahabat sejak kecil : Franky Yurico Christian Sukandari, M.Faris Yahya, Gilang Tri Putra, Muhammad Nur Cahyadi. Ahmad Faisol yang memberikan masukan dan nasehat serta memberikan rasa persaudaraan yang erat.
8. Semua teman-teman angkatan 2009 yang tak bisa disebutkan satu-persatu oleh penulis yang membantu di dalam penyusunan tugas akhir ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penyusunan laporan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca dan semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb.



Malang, Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Abstraksi iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum mengenai Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan 10

2. Tujuan Perkawinan 11

B. Kajian Umum Mengenai Anak dan Status Anak

1. Pengertian Tentang Anak 13

2. Kajian tentang Status Anak 14

C. Kajian Umum Mengenai Surat Pernyataan dan Perjanjian

1. Pengertian Surat Pernyataan 19

2. Pengertian Surat Perjanjian 20

3. Asas-asas Perjanjian 22

4. Jenis-jenis Perjanjian 24

5. Syarat sah Perjanjian 25

6. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah 26

7. Pelaksanaan Perjanjian 28

8. Hapus atau Berakhirnya Suatu Perikatan 30

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian	32
B. Metode Pendekatan	32
C. Data Penelitian	33
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	35
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	35
F. Sistematika Penulisan	36

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Mengikat Surat Pernyataan	
1. Status Hukum Anak yang dilahirkan di luar Perkawinan	38
2. Kekuatan Mengikat Surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh Ibu Kandung Mengenai Masalah Tanggung Jawab Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Kawin	54
B. Korelasi Antara Surat Pernyataan Dengan Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	
1. Putusan Mahkamah Konstitusi	67
2. Korelasi Anantara Surat Pernyataan dengan Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010	69

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Ridho Kusumo Hariadi, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2013, KEKUATAN MENGIKAT SURAT PERNYATAAN TENTANG TANGGUNG JAWAB AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAKNYA (Studi dalam Perspektif Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010), (1) M.Hisyam Syafioedin, SH; (2) Ulfa Azizah, S.H, MKn

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas tentang masalah kekuatan mengikat Surat Pernyataan Tentang Tanggung Jawab Ayah Biologis Terhadap Anakny. Hal ini di latar belakang oleh semakin maraknya dan berkembangnya masalah lahirnya anak di luar perkawinan yang membuat Mahkamah Konstitusi melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 karena menurut perkembangan zaman serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia saat ini jika Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak lagi berlaku efektif.

Kekuatan mengikat surat pernyataan tentang tanggung jawab ayah biologis terhadap anak luar kawin ini menjadi pokok bahasan terjadi akibat dari tidak adanya perkawinan yang sesuai yang telah diatur di dalam hukum perkawinan di Indonesia, yakni melangsungkan perkawinan yang sah menurut negara dan dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Terkait dengan masalah tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam permohonan uji materiil yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar atau yang dikenal Machica Mochtar terhadap kelayakan Pasl 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memutuskan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini dan/atau bukti lain yang menurut hukum dapat menjadi acuan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan darah dengan ayahnya.

Dalam upaya untuk mengetahui kekuatan mengikat surat pernyataan tentang tanggung jawab ayah biologis terhadap anak luar kawin tersebut, berikut akan dijelaskan mengenai pertimbangan hukumnya. Maka metode pendekatan yang akan diterapkan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban serta pengetahuan atas permasalahan yang ada, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat melindungi hak-hak anak luar kawin khususnya dengan ayah biologisnya dan ayah biologis dari anak yang bersangkutan harus tetap bertanggung jawab secara penuh dalam menafkahi anak hingga dewasa, terlepas dari soal tidak adanya perkawinan.

ABSTRACT

In writing this paper the author will discuss the issue binding force Responsibility Statement About Biological Father Of His son. It is in the foreground and the background by the growing problem of the proliferation of bastardy that make childbirth Constitutional Court Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 because according to the times and the development of science and technology in Indonesia today if Article 43 (1) Nomor1 Act of 1974 is no longer effective

Binding force of the statement of responsibility beyond the biological father of the child is the subject of marriage the result of the absence of suitable marriage that has been arranged in the marriage laws in Indonesia, which establish a legal marriage under state and listed by the marriage registrar employees. Related to the issue, the Constitutional Court of the Republic of Indonesia in the petition for judicial review filed by Hj. Aisyah Mochtar, known for the feasibility Pasl Machica Mochtar 43 (1) of Law No. 1 of 1974 which decided that the child outside of marriage still has a civil relationship with her biological father can be proven along with science and technology today and / or other evidence according to the law can be a reference that illegitimate children have blood relationship with his father. In an effort to determine the binding strength of a statement about the biological father's responsibility towards the illegitimate child, the following will explain the legal considerations. Then the method will be applied approach is normative, the research examines the application of the rules or norms of positive law.

Based on the results of the study, the authors obtained answers and knowledge of the problem as it exists, that with the Decision of the Constitutional Court, to protect the rights of illegitimate children in particular with the biological father and the biological father of the child in question must remain the full responsibility to provide for children to adulthood, regardless of the problem is not the existence of the marriage.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Allah Subhanahu Wata'ala, telah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini secara berpasang-pasangan, demikian pula dengan manusia. Manusia diciptakan berpasangan yaitu antara laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan fitrah manusia dan makhluk lain yang senantiasa menginginkan pasangan hidup demi melangsungkan hidup dan sebagai upaya regenerasi atau melanjutkan keturunan.

Upaya tersebut tidak dapat dilakukan atas kehendak sendiri. Sebagai makhluk yang beradab, manusia harus menyalurkannya melalui prosedur perkawinan terlebih dahulu karena dengan adanya perkawinan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal.

Perkawinan menurut Hukum Islam juga disebut nikah ialah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridhai Allah.¹

¹ Akhmad Azhar Basyir. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.9, UII Pers: Yogyakarta, Hal.14.

Aturan yang mengatur mengenai syarat sah perkawinan di Indonesia terdapat dalam pasal 2 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah :

1. Dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua syarat sahnya perkawinan tersebut bersifat kumulatif², sehingga satu syarat tidak terpenuhi, perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang tidak sah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan khusus bagi anggota masyarakat yang menganut agama Islam pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam atau biasa disebut KHI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

² Kewajiban pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan, saat ini masih mengalami pro dan kontra, terdapat dua jurisprudensi Mahkamah Agung tentang kewajiban pencatatan perkawinan :

- a. Teori tidak sah, dasar hukumnya : putusan Mahkamah Agung No. 1948k/P/1991 tanggal 18 Desember 1993
- b. Teori sah, dasar hukumnya :
 - Pasal 45 (ayat 1a) Pp 9/75
 - Jurisprudensi MA No. 2174 a/P/1998
 - Putusan MA No. 1073/K/p/1994 (V P Desember 1995)

yang bahagia, kekal, sakinah, mawadah, warahmah³ berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan pengertian lebih lanjut dikemukakan dalam Pasal 2 KHI, bahwa:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Pasal-pasal diatas menyatakan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan, menaati perintah Allah, ibadah serta untuk membentuk keluarga yang bahagia, tentram dan kekal dalam bingkai kasih sayang yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wata'ala.

Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak menghargai tujuan dari adanya lembaga perkawinan, sehingga banyak pasangan melakukan hubungan seks diluar perkawinan. Sekilas hubungan seks diluar perkawinan pada awalnya tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi, masalah mulai timbul saat dalam hubungan tersebut menghasilkan keturunan (anak), perempuan dan laki-laki yang melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka baik yang menyadari atau tidak akibat yang akan diterima, atau oleh perempuan yang dipaksa oleh laki-laki melakukan hubungan seks (pemeriksaan) sehingga

³ Yahoo Answer, arti kata sakinah, mawadah, dan warahmah, diakses tahun 2012. Definisi sakinah : Ketenangan, ketentraman, kedamaian (hati) dalam berkeluarga. Mawadah : Cinta kasih sayang. Warahmah(dari Allah SWT) : Ampunan, anugerah, karunia, rahmah, belas kasih, dan rejeki.

melahirkan seorang anak, anak tersebut dalam KUHPerdata disebut sebagai anak luar kawin, sedang dalam Hukum Islam disebut sebagai anak zina, dalam Hukum positif Indonesia disebut sebagai anak tidak sah dan sebagian masyarakat awam menyebutnya dengan anak haram.

Banyaknya hubungan seks diluar perkawinan dipengaruhi oleh adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat sehingga membawa perubahan besar didalam segala bidang kehidupan bahkan telah mengubah nilai-nilai pandangan hidup terhadap masyarakat.

Tidak sedikit kejadian-kejadian yang bertentangan dengan pelanggaran norma sosial, norma agama bahkan norma hukum yang dianggap biasa oleh sebagian masyarakat. Ketidapatuhan terhadap norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut telah banyak menimbulkan kerusakan-kerusakan moral yang tidak hanya dilakukan oleh generasi mudanya saja. Faktor-faktor penyebab lainnya yaitu dari segi psikologis remaja yang berada pada tahap formal operasional⁴. Remaja sedang mengalami perkembangan reproduksi (masa puber) dimana hormon seksual sedang meningkat.

Perempuan yang mengalami kehamilan sebelum perkawinan, selalu dihadapkan pada pilihan yang sulit, yang mana pilihan yang nantinya diambil akan membawa konsekuensi yang berbeda-beda, yaitu perempuan yang memilih membesarkan anaknya sendiri tentunya akan mendapatkan sanksi sosial bagi anak yang dilahirkan nantinya. Karena anak yang dilahirkan tanpa ayah seringkali

⁴ Menurut teori dari Jean Piaget mengenai tahap perkembangan. formal operasional (usia 11 tahun-dewasa) pada masa ini anak sudah dapat berpikir abstrak dan sistematis mengenai sesuatu yang abstrak dan memikirkan hal-hal yang akan dan mungkin terjadi

dianggap sebagai “anak haram” oleh masyarakat, dan terutama bagi perempuan yang berstatus sebagai ibu, tanpa ada pasangan atau ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan, jika pilihan yang diambil adalah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki lain, apakah akan mengakibatkan perbedaan terhadap status hukum anak yang dikandung sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma dalam Hukum Islam maupun dalam KUHPerdara. Sehingga apapun pilihan yang diambil itu berkaitan erat dengan status hukum anak yang dikandung, yang nantinya akan berakibat terhadap hak serta kewajiban anak.

Kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, penuh kasih sayang, rasa saling menghargai serta kekal merupakan dambaan setiap orang di dalam perkawinannya, tetapi pada kenyataannya tujuan perkawinan yang mulia yang dikehendaki oleh setiap orang tidak selalu berjalan seperti yang mereka harapkan karena sejalan dengan hal tersebut, perkembangan kehidupan manusia telah mencapai perubahan-perubahan yang sangatlah berbeda dengan masa-masa terdahulu sehingga sering terjadi permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu hamilnya seseorang di luar perkawinan. Hal itulah yang menimbulkan suatu masalah dikemudian hari yaitu, ketika anak di luar perkawinan terlahir dengan memerlukan status hukum yang sah dan hak-hak yang sama dengan anak-anak lain pada umumnya.

Produk hukum pemerintah sebenarnya juga mendukung dan memberikan celah terhadap para pria untuk bisa mengingkari anak biologis nya sehingga menjadikan suatu beban terhadap ibu kandung yang melahirkan dalam

membesarkan anak, karena sesuai dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja sehingga ada ketimpangan-ketimpangan yang dirasakan oleh wanita dalam memperjuangkan hak-hak anaknya. Maka dari itu, salah satu bentuk perjuangan yang dilakukan para wanita yang melahirkan anak tanpa ada pengakuan dan adanya penyangkalan dari pihak pria tersebut maka dibuatlah surat pernyataan pengakuan anak terhadap ayah biologis sebagai tujuan agar ayah biologis dapat bertanggung jawab penuh terhadap hak-hak anaknya.

Surat Pernyataan yang dibuat oleh ibu kandung yaitu Thalyta Kusmayasari ini bisa disebut sebagai suatu bentuk permintaan pengakuan dan permintaan untuk menafkahi anaknya hingga dewasa terhadap ayah biologis karena merasa tidak punya kekuatan dan timpangnya kesetaraan hak dan tanggung jawab karena status mereka yang bukan merupakan suami isteri yang sah menurut agama dan negara dalam nantinya untuk memlihara anak yang di kandung. Maka dari itu dibuatlah surat pernyataan tersebut sehingga anak tersebut setidaknya memiliki status hukum dan dapat menimbulkan akibat-akibat hukum bagi ayah biogis untuk dapat memelihara dan bertanggung jawab penuh terhadap hak-hak anaknya sesuai dengan isi dari surat pernyataan yang dibuat meskipun surat pernyataan ini dibuat oleh ibu yang memiliki keterbatasan ilmu dan materi demi memperjuangkan hak-hak anaknya yang dilahirkan meski di luar perkawinan. Jika tidak, ayah biologis memiliki celah untuk mengingkari anak kandungnya sendiri dan meninggalkan serta tidak memenuhi kewajiban-

kewajibannya untuk memenuhi hak-hak anaknya. Karena pada hakekatnya semua anak adalah titipan Tuhan yang terlahir suci meskipun proses terciptanya tersebut melalui jalan yang haram atau terlarang karena perbuatan kotor orang tuanya sehingga anak tersebut lahir dan semua anak pada dasarnya memiliki hak yang sama untuk hidup dan setara seperti anak-anak yang lainnya.

Pentingnya hak-hak anak dibutuhkan untuk menunjang masa depan anak dalam kehidupan bermasyarakat secara sosiologis sehingga tidak menimbulkan adanya kesenjangan sosial dan perlakuan yang berbeda dengan anak-anak atau orang lain pada umumnya. Selain itu, dari segi psikologis anak yang dilahirkan sebagai hasil hubungan diluar perkawinan akan merasa tertekan dan cenderung menutup diri dari lingkungan masyarakat disekitarnya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah surat pernyataan yang dibuat oleh ibu kandung yang disetujui oleh ayah biologis memiliki kekuatan mengikat terkait dengan masalah tanggung jawab terhadap anak yang lahir di luar perkawinan?
2. Bagaimana jika surat pernyataan tersebut dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU – VIII/2010 khususnya untuk menjamin kebutuhan anak yang menjadi tanggung jawab ayah biologisnya?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai kekuatan mengikat surat pernyataan yang dibuat oleh ibu kandung yang disetujui oleh ayah biologis terkait dengan masalah tanggung jawab terhadap anak yang lahir di luar perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam serta mengkorelasikan surat pernyataan dengan Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU – VIII/2010 khususnya untuk menjamin kebutuhan anak yang menjadi tanggung jawab ayah biologisnya

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi tambahan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai perjanjian tentang anak di luar kawin serta dapat memberikan kontribusi di dalamnya, sehingga anak tersebut dapat memiliki hak-hak yang semestinya didapatkan seperti anak-anak lain yang sah menurut hukum negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan penulis untuk mengasah kemampuan dalam menganalisis suatu masalah hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang semakin beragam.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengubah dan menyetarakan kedudukan anak sah dan anak diluar kawin karena mereka sesungguhnya memiliki hak-hak yang sama untuk diraih.

c. Bagi Lembaga Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan tambahan pola berpikir terhadap kedudukan anak luar kawin yang seharusnya sejajarkan dengan anak-anak lain yang sah menurut hukum positif dan negara.

d. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan terhadap resiko-resiko dan konsekuensi dari lahirnya anak luar kawin yang dapat menimbulkan banyak masalah hukum di kalangan masyarakat karena sifatnya bukan benda melainkan anak yang merupakan aset berharga bagi orang tua.

e. Bagi Mahasiswa

Menjadi sumber kajian dan wawasan untuk penulisan yang berhubungan dengan perjanjian mengenai anak di luar kawin.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum mengenai Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Istilah perkawinan sering rancu dengan istilah pernikahan, karena ada anggapan yang terjadi di masyarakat bahwa kawin dulu baru nikah. Berdasar fenomena tersebut berarti belum ada keseragaman pengertian antara nikah dan kawin.

Trusto Subekti mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Perkawinan, bahwa:

Istilah kawin pada umumnya dilihat dalam konteks hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan sedangkan istilah nikah lebih ditekankan pada hubungan formal antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam ikatan yang disebut keluarga.⁵

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, istilah perkawinan merupakan istilah yang resmi dan kerancuan itu sudah ada penyelesaiannya.

Hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur secara tegas dan rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

⁵ Trusto Subekti. 2003. *Dasar-Dasar Perkawinan*, Universitas Jenderal Soedirman, Fakultas Hukum: Purwokerto, Hal. 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta lebih khusus tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam atau biasa disebut KHI bagi orang-orang yang beragama Islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lebih lanjut dikemukakan dalam Pasal 2 KHI bahwa:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon ghaaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Perkawinan menurut Hukum Islam juga disebut nikah ialah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang *diridhoi* Allah.⁶

2. Tujuan Perkawinan

Fitrah manusia senantiasa memerlukan pasangan hidup yaitu pasangan antara laki-laki dan perempuan demi memperoleh ketentraman lahir batin maupun

⁶ Akhmad Azhar Basyir, *loc.cit.*

keturunan yang mereka harapkan sebagai upaya regenerasi. Tujuan tersebut akan tercapai apabila mereka melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing agamanya.

Perkawinan diperlukan karena manusia adalah makhluk yang beradab, makhluk yang paling mulia apabila dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain sehingga manusia tidak sepatutnya melakukan segala perbuatan dengan kehendak sendiri tanpa ada batasan dan menentang norma-norma yang ada di masyarakat, bahkan negara.

Soemiyati dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* mengemukakan tentang tujuan perkawinan, yaitu bahwa:

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.⁷

Sedangkan Pasal 3 KHI menyebutkan bahwa:

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah-tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pernyataan pasal-pasal tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan laki-laki

⁷ Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty: Yogyakarta, Hal.12.

dan perempuan, menaati perintah Allah, ibadah serta untuk membentuk keluarga yang bahagia, tenang dan kekal dalam bingkai kasih sayang yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila antara suami-isteri saling membantu dan melengkapi, bersikap bijaksana serta sabar dalam menghadapi problematika dalam kehidupan berumah-tangga. Pentingnya komunikasi, sikap keterbukaan antar pasangan dan sikap saling memposisikan diri sesuai tanggungjawabnya sangat diperlukan. Selain itu pemahaman dari masing-masing individu mengenai tujuan mulia dari perkawinan juga sangat diperlukan. Apabila hal ini dikesampingkan dalam kehidupan berumah-tangga dan sikap emosional serta egoisme yang diutamakan maka tidak menutup kemungkinan akan selalu terjadi perselisihan antar pasangan yang berujung pada perceraian.

Perceraian bagi sebagian pasangan suami isteri dianggap sebagai cara yang terbaik setelah ikatan perkawinan kedua belah pihak antara suami isteri tersebut tidak dapat dipersatukan dan dipertahankan lagi dengan berbagai alasannya.

B. KAJIAN UMUM MENGENAI PENGERTIAN ANAK DAN STATUS ANAK

1. Pengertian tentang Anak

Dalam hukum Islam maupun KUHPerdara terdapat bermacam-macam status anak, sesuai dengan keadaan kelahiran anak yang bersangkutan. Kelahiran

itulah yang akan menentukan kedudukannya, membawa sifatnya sendiri dan memberi haknya. Hubungan antara anak dengan ibu bapaknya mempunyai syarat yang membenarkan hubungan yang ada dan terdapat antara ibu bapaknya tersebut. Perkawinan menentukan status hukum seorang anak. Maka seorang anak bergantung pada perkawinan atau hubungan antara ibu dan bapaknya.⁸

2. Kajian tentang Status Anak

a. Status Anak menurut Hukum Islam

Hubungan anak dengan kedua orang tuanya mengenai keabsahan status anak dalam Hukum Islam ialah ditentukan dengan nasab, hak-hak anak yang terpenting terhadap bapak ialah kepastian dalam hal soal nasab, sebagai buah perkawinan antara ibu dan bapaknya.⁹

Nasab ini terjadi karena beberapa cara berikut:¹⁰

1) Karena Perkawinan

Perkawinan ialah merupakan cara yang dibenarkan untuk menetapkan nasab seorang anak, kehamilan seorang perempuan dalam perkawinan yang melahirkan dalam masa tertentu, dalam hal ini Islam telah memberikan batas minimal, yaitu 6 (enam) bulan terhitung dari perkawinan yang sah.

⁸ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991, hal.24

⁹ Muhammad Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya Bagaimana Pemecahannya dalam Islam*, PT Bina Ilmu, Bangil, 1979, hal.143

¹⁰ loc.cit

2) Karena Pengakuan

Keinginan Hukum Islam dalam hal ini untuk menetapkan nasab yang sebenarnya, maka Hukum Islam memberikan kesempatan kepada seorang laki-laki sebagai bapak untuk mengakui terhadap seorang anak bukan karena zina, bahkan mungkin bapak tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan ibu dari anaknya dan menyembunyikan perkawinannya, kemudian mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya.

3) Karena bukti

Apabila nasab seorang anak tidak dapat ditetapkan dengan akad perkawinan atau dengan pengakuan, karena syarat-syaratnya tidak lengkap, maka boleh ditetapkan dengan pembuktian, nasab yang diperoleh dari pembuktian lebih kuat daripada pengakuan.

Dalam hukum Islam, terdapat berbagai macam status hukum anak, yaitu :

- 1) Anak Kandung/anak sah, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dari suaminya yang sah berdasarkan perkawinan yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Hukum Islam. Perkawinan yang sah adalah jalan satu-satunya dalam tanggungjawab terhadap keturunan, baik dari segi nafkah yang wajib, bimbingan, pendidikan maupun warisan.¹¹

¹¹ Fuad Mohd. Fachruddin, opcit, hal.33

- 2) Anak Tiri, yaitu anak yang dibawa oleh suami atau isteri dari perkawinannya yang terdahulu dengan orang lain dalam perkawinannya yang baru, maka anak tersebut menjadi anak tiri dari bapak atau ibu turunya dan tidak mendapatkan hak waris dari bapak atau ibu turunya, tetapi mendapatkan bagian warisan dari bapak atau ibu kandungnyasesuai dengan peraturan pewarisan.¹²
- 3) Anak Angkat, yaitu seorang anak yang diangkat oleh bapak dan ibu untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Anak itu mengambil nama orang tua barunya. Allah mengharamkan anak angkat itu bahkan melarang Rasul-Nya melakukan yang demikian, salah satu alasannya adalah mengambil hak anak-anak kandung baik dalam kasih sayang maupun dalam pembagian harta warisan.¹³
- 4) Anak Zina, yaitu anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak sah. Maka zina itu berarti berhubungan badan (seks) antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah
- 5) Anak Asuh, yaitu anak yang diasuh oleh ibu dan bapak untuk dididik, diasuh dan diperlakukan dengan baik dengan tidak menasabkannya

¹² Fuad Mohd Fachruddin, op cit, hal.75

¹³ Ibid, hal.47

kepada orang tua asuhnya, tidak diwarisi karena anak asuh bukan mahram dan tidak memiliki hubungan nasab kepada keluarga yang mengasuhnya. Semua kebaikan yang diberikan kepada anak asuh hanya sebatas pada pengertian berbuat baik kepada sesama yang memang dianjurkan oleh syari'at Islam.¹⁴

a. Status Anak menurut KUHPerdata

Dalam KUHPerdata terdapat berbagai macam status anak yaitu:

- 1) Anak Angkat, yaitu anak yang diangkat karena pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristeri atau pernah beristeri, yang tidak mempunyai keturunan laki-laki, jadi hanya anak laki-laki saja yang boleh diangkat (Staatsblad 1917 Nomor 129), menurut yurisprudensi sekarang seorang anak perempuan pun dapat melakukan pengangkatan anak. Mengenai hubungan hukum antara orang tua asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang lain

¹⁴ Al Maidani, *Anak Asuh dan Anak Angkat*, 2007,
<http://keluargamuslim.wordpress.com/2007/07/08/anak-asuh-dan-anak-angkat/>,

menjadi putus, anak tersebut mewaris kepada orang tua yang mengangkatnya.¹⁵

2) Anak Luar Kawin, yaitu anak yang lahir diluar perkawinan. Jika ditinjau menurut KUHPerdara terlihat ada 3 (tiga) tingkatan status hukum anak diluar perkawinan, yaitu :¹⁶

- a) Anak di luar pekawinan yang belum diakui oleh bapaknya.
- b) Anak di luar perkawinan yang telah diakui oleh bapaknya.
- c) Anak di luar perkawinan itu menjadi sah, sebagai akibat kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan yang sah dan mengesahkan anak tersebut melalui perkawinannya.

3) Anak sah, yaitu diatur di dalam Pasal 251 KUHPerdara yaitu keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari ke 180 (seratur delapan puluh) dari hari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Peningkaran seorang suami terhadap seorang anak yang dilahirkan oleh istrinya, haruslah melalui suatu prosedur seperti yang ditetapkan oleh Pasal 256 KUHPerdara.¹⁷

¹⁵ SoedaryoSoimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 38

¹⁶ Soedaryo Soimin, op cit, hal. 45

¹⁷ Ibid, hal. 46

C. KAJIAN UMUM MENGENAI SURAT PERNYATAAN DAN PERJANJIAN

1. Pengertian Surat Pernyataan

Pengertian dari surat pernyataan adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang berisi pernyataan dirinya atau menerangkan orang lain bahwa orang tersebut melakukan sesuatu atau menolak melakukan sesuatu serta untuk tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini surat pernyataan dibuat secara tertulis untuk mengemukakan kesediaan atau kesanggupan seseorang atau kelompok untuk menanggung suatu risiko yang berkaitan dengan para pihak yang membuat surat pernyataan.

Surat pernyataan dapat digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata dengan cara menandatangani surat pernyataan tersebut di atas materai Rp.6000,00 seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo pasal 2 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai¹⁸. Untuk surat pernyataan di bawah tangan harus dimasukkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian. Selain itu, juga

¹⁸ Amrie Hakim, *Surat Pernyataan Bermaterai*, 2010,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cd258ee1cf90/surat-pernyataan-bermeterai.html>

dalam konteks memperkuat pembuktian, akta di bawah tangan dapat dilegalisasi atau disahkan oleh notaris. Seperti ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris berwenang pula untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikatakan bahwa ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

2. Pengertian Perjanjian

Istilah “Perjanjian” dalam “Hukum Perjanjian” merupakan kesepadanan dari istilah “Overeenkomst” dalam bahasa Belanda, atau “Agreement” dalam Bahasa Inggris. Karena itu, istilah “Hukum Perjanjian” mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah “Hukum Perikatan”. Jika dengan istilah hukum perikatan dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ketiga KUHPerdara, jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang, maka dengan istilah “Hukum Perjanjian” hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.¹⁹

¹⁹ Munir Fuady(I), 2001, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra AdityaBakti, Bandung, hal. 2

Menurut pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya²⁰. Dari pengertian perjanjian yang diatur oleh KUHPerdara tersebut masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan, hal itu disebabkan pengertian yang terlalu luas sehingga diperlukan adanya pembenahan. Atas dasar alasan perjanjian tersebut hanya menyangkut sepihak saja, kata perbuatan mencakup juga tanpa konsesus, pengertian perjanjian terlalu luas, tanpa menyebut tujuan, Maka pembenahan pengertian perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²¹

Dengan adanya pembenahan pengertian perjanjian tersebut, maka jelaslah konsesus antar para pihak, dengan mana pihak yang satu setuju untuk melaksanakan sesuatu dan pihak lainnya menyetujuinya atau meskipun pelaksanaan itu hanya datang dari satu pihak saja. Jika dilihat dari perumusan perjanjian tersebut di atas, dapat disimpulkan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:²²

- a) Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang;
- b) Ada persetujuan antar para pihak;
- c) Ada tujuan yang akan dicapai;
- d) Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- e) Ada bentuk tertentu;

²⁰ Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hal. 77

²¹ Ibid, hal. 78

²² Ibid, hal.80

- f) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Akan tetapi, menurut Soebekti, pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dalam mana menimbulkan suatu hubungan hukum diantara kedua orang itu.²³

Dilengkapi lagi oleh Wiryono Prodjodikoro yang mendefinisikan perjanjian yaitu adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam hal mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.²⁴

3. Azas-azas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa azas yang penting dan perlu diketahui. Azas-azas tersebut anatar lain:²⁵

- a. Sistem Terbuka (*open system*). Azas-ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang. Azas ini juga disebut dengan azas kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*). Walaupun berlakunya azas ini dibatasi oleh 3 (tiga) hal, yaitu : tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

²³ Soebekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hal. 56

²⁴ Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung, hal. 28

²⁵ Abdulkadir Muhammad, op cit, hal.84

- b. Bersifat Pelengkap (*optional*). Hukum bersifat pelengkap artinya pasal-pasal yang terdapat di undang-undang dapat disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Tetapi dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.
- c. Bersifat Konsensual, artinya perjanjian itu terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak tercapai kata sepakat antar pihak-pihak, mengenai pokok perjanjian. Namin demikian ada perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis misalnya; perjanjian perdamaian, penghibahan, pertanggungan. Tujuannya adalah tidak lain sebagai alat bukti lengkap dari apa yang mereka perjanjikan. Pejanjian dengan bentuk formalitas tertentu semacam ini disebut sebagai perjanjian formal (*formal agreement*)
- d. Bersifat Obligatoir (*obligatory*). Artinyaperjanjian dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulka hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (*ownership*). Hak milik baru berpindah apabila diperjanjikan tersendiri yang disebut dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overeenkomst*).

4. Jenis-Jenis Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa jenis perjanjian, dapat diuraikan sebagai berikut:²⁶

- a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Hal tersebut umum terjadi dalam pekerjaan umum di masyarakat, seperti: jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, seperti: hibah, hadiah, dan lain-lain.
- b. Perjanjian Percuma dan Perjanjian dengan Alas yang Membebani. Perjanjian Percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu hak saja, seperti: perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah. Sedangkan dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu mendapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
- c. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Sifat dari hukum kebendaan sebagai pelaksana dari perjanjian obligatoir. Sedangkan perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang

²⁶ Ibid, hal 86

menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian timbullah hak dan kewajiban para pihak.

- d. Perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus, karena jumlahnya yang terbatas. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.
- e. Perjanjian konsensual dan perjanjian real. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya persetujuan kehendak para pihak. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian di samping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya.

5. Syarat Sah Perjanjian

Menurut pasal 1320 KUHPdata, syarat-syarat sah perjanjian adalah:²⁷

- a. Ada persetujuan kehendak antar pihak-pihak yang membuat perjanjian yaitu berupa kesepakatan antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian yang telah dibuat.
- b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian. Dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah dewasa, yang artinya mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum mencapai 21 tahun. Menurut pasal 1330

²⁷ Ibid, hal.88

KUHPerdata, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan wanita bersuami.

- c. Ada suatu hal tertentu. Yang artinya adalah suatu obyek yang pokok serta jelas mengenai jenisnya yang akan diperjanjikan.
- d. Ada suatu sebab yang halal, yang berarti tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian haruslah tidak bertentangan dengan UU dan norma-norma serta ketertiban umum.

6. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah

Menurut ketentuan pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu perjanjian yang memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUHPerdata.²⁸

- a. Berlaku sebagai Undang-Undang

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Akibat hukum yang ditimbulkan berupa sanksi hukum. Jadi, barangsiapa yang melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan undang-undang.

- b. Tidak dapat ditarik kembali

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat para pihak tersebut, tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Melainkan jika ada persetujuan dari pihak lainnya, maka itu

²⁸ Soebekti, op cit, hal 96

diperbolehkan. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak, yaitu antara lain:

- i. Perjanjian yang bersifat terus menerus,
 - ii. Perjanjian sewa suatu rumah yang telah ditentukan secara tertulis,
 - iii. Perjanjian pemberian kuasa, pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya.
 - iv. Perjanjian pemberian kuasa, penerima kuasa dapat menarik kembali kuasanya.
- c. Pelaksanaan dengan itikad baik

Istilah “itikad baik” ada dua macam, yaitu sebagai unsur subyektif, dan sebagai unsur obyektif untuk menilai pelaksanaan.

Itikad baik dalam pasal 531 KUHPerdota ditentukan bahwa yang memegang benda itu beritikad baik apabila menguasai dengan cara memperoleh hak milik tanpa mengetahui cacat yang terkandung didalamnya. Pasal 533 KUHPerdota ditentukan bahwa itikad baik selamanya harus dianggap ada pada setiap orang yang menguasai benda, barang siapa meragukan harus membuktikan tuduhannya tersebut.

Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik harus diperhatikan mengenai “kebiasaan” yang ditentukan dalam pasal 1339 KUHPerdota, yang menyebutkan bahwa “perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di

dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”.

7. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya menyangkut soal pembayaran dan penyerahan barang yang menjadi obyek perjanjian,²⁹

a. Pembayaran

- i. Pihak yang melakukan pembayaran pada dasarnya adalah debitur yang menjadi pihak dalam perjanjian, akan tetapi bisa juga dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan surat kuasa.
- ii. Alat bayar yang digunakan pada umumnya berupa uang, tetapi di jaman teknologi seperti sekarang, pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan surat berharga.
- iii. Tempat pembayaran dilakukan harus ditempat yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jika tidak ditentukan maka tempat pembayaran dilakukan di tempat dimana barang yang diperjanjikan berada.
- iv. Media pembayaran yang digunakan, jika kreditur dan debitur bertempat tinggal saling berjauhan, maka dapat dilakukan melalui media pos atau bank.

²⁹ Ibid, hal.102

v. Biaya penyelenggaraan pembayaran, menurut ketentuan pasal 1395 KUHPerdara, biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembayaran ditanggung oleh debitur.

b. Penyerahan barang

Barang yang dimaksud meliputi barang tidak bergerak; barang berwujud maupun tidak berwujud. Penyerahan yang dimaksud disini meliputi pemindahan hak atas barang berdasarkan perikatan dasar yaitu perjanjian.

c. Syarat-syarat penyerahan

Agar penyerahan barang tersebut dapat dikatakan sah, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- i. Harus ada perjanjian yang bersifat kebendaan, maksudnya adalah perjanjian yang memindahkan hak milik itu sendiri.
- ii. Harus ada alas hak (titel), maksudnya adalah hubungan hukum yang menjadi alasan untuk melakukan penyerahan.
- iii. Dilakukan oleh orang yang berwenang menguasai benda, maksudnya adalah kewenangan menguasai benda tersebut merupakan kewenangan yang diakui oleh undang-undang. Artinya bahwa diakui sah menurut undang-undang dan disetujui oleh pihak-pihak dalam perjanjian.
- iv. Penyerahan nyata, maksudnya adalah penyeraha dari tangan ke tangan.

d. Macam-macam penyerahan

Berdasarkan sifat barang yang akan diserahkan, ada tiga cara penyerahan barang yang dikenal dalam undang-undang, yaitu:

- i. Penyerahan barang bergerak berwujud, dilakukan dari tangan ke tangan
- ii. Penyerahan barang tidak bergerak, harus dilakukan dengan balik nama dimuka pejabat balik nama.
- iii. Penyerahan barang bergerak tidak berwujud, diatur dalam pasal 613 KUHPerdata, yaitu mengenai surat berharga.

8. Hapus atau Berakhirnya Suatu Perikatan

Hapusnya suatu perikatan telah diatur dalam pasal 1381 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa macam cara hapusnya perikatan, antara lain yaitu:³⁰

a. Pembayaran

Pembayaran adalah setiap pelunasan atau pemenuhan prestasi dari para pihak dalam perjanjian secara sukarela atau tanpa adanya paksaan dari siapapun. Jadi, yang dimaksud dengan pembayaran disini adalah bukan hanya penyerahan sejumlah uang seperti yang dimaksud

³⁰ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.55

masyarakat awam, tetapi juga meliputi penyerahan tiap barang menurut perjanjian.

Pada dasarnya pasal 1382 KUHPerdara bermaksud untuk hanya para pihak yang berkepentingan saja di yang dapat melakukan pembayaran secara sah, namun bila melihat pasal 1383 KUHPerdara dimaksudkan seorang pihak yang tidak berkepentingan dapat pula melakukan pembayaran secara sah asalkan pihak ketiga tersebut bertindak dengan mengatasnamakan pihak yang berhutang. Dapat pula dengan mengatasnamakan sendiri asalkan tidak menggantikan hak yang berpiutang.

b. Kebatalan atau pembatalan perikatan

Kebatalan atau pembatalan perikatan pada pokoknya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : *batal demi hukum* dan *dapat dibatalkan*.

Batal demi hukum maksudnya adalah kebatalan tersebut terjadi karena undang-undang. Biasanya berkaitan dengan perjanjian obligatoir. Misalnya perjanjian dengan kasus yang tidak halal. Batal demi hukum berakibat semua perbuatan hukum yang telah dilakukan dianggap tidak pernah ada atau keadaan dikembalikan seperti pada waktu perjanjian belum dibuat.

Dapat dibatalkan artinya kebatalan tersebut baru mempunyai akibat hukum setelah adanya putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut. Sebelum ada putusan, perbuatan hukum yang bersangkutan tetap berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak dianalisis, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisis ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum, dengan menjelaskan secara sistematis ketentuan hukum dalam sebuah kategori tertentu, menganalisis antara ketentuan hukum, menjelaskan dan memprediksi pengembangan ke depan untuk memberi jawaban atas permasalahan akibat hukum dari perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam hal anak di luar perkawinan. Penelitian normatif seringkali disebut sebagai penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen perundang-undangan dan juga bahan-bahan kepustakaan.³¹

B. Metode Pendekatan

Berkaitan dengan jenis penelitian hukum normatif, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian terhadap produk hukum.³² Pendekatan melalui undang-undang ini juga dapat memberi kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan yang lain yang berkaitan dengan

³¹ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hal. 56.

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Bandar Maju, 2008, hal. 92.

akibat hukum dari perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam hal anak di luar perkawinan.

C. Data Penelitian

Penelitian yang akan digunakan peneliti terdiri dari 2 (dua) Bahan Hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan peneliti yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Adapun data sekunder di sini meliputi Undang – Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata serta studi kepustakaan atau literatur, penelusuran situs di internet dan pendapat-pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan perjanjian

antara laki-laki dan perempuan dalam hal anak di luar perkawinan. Termasuk pula bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.³³

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari:

- a. Peraturan perundang-undangan tentang perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam hal anak di luar perkawinan,,
- b. Penelusuran pustaka pribadi tentang perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam hal anak di luar perkawinan,
- c. Penelusuran pustaka di Pusat Informasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tentang perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam hal anak di luar perkawinan,
- d. Penelusuran melalui media internet tentang perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam hal anak di luar perkawinan,

³³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2006, hal. 46.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengambilan bahan hukum:

1. Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Pengambilan bahan hukum primer dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan akibat hukum dari perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam hal anak di luar perkawinan.

2. Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Pengambilan bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, membrowsing dan menganalisa peraturan perundang-undangan, artikel, buku yang berkaitan dengan permasalahan baik melalui media cetak maupun elektronik dan akses internet. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan, dan analisa secara sistematis.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan setelah bahan hukum terkumpul, kemudian bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dengan teknik

deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah analisis penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sehingga bersifat mengungkapkan fakta. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan mengenai akibat hukum perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam hal anak di luar perkawinan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai pendahuluan untuk menguraikan mengenai latar belakang yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menguraikan mengenai pengertian-pengertian dan teori-teori serta asas-asas yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat mulai dari

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan jenis penelitian, pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.


BAB IV : HASIL dan PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang didapat dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu mengenai surat pernyataan yang dikorelasikan dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

BAB V : PENUTUP

Sebagai penutup dalam bab ini akan dibahas mengenai
kesimpulan dan saran dari penulis.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Mengikat Surat Pernyataan

Kekuatan mengikat surat pernyataan yang dibuat ibu kandung yang disetujui oleh ayah biologis mengenai anak luar kawin sebagaimana surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh para pihak di Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 13 Agustus 2012 (tiga belas Agustus dua ribu dua belas) yang merupakan surat pernyataan yang memiliki kekuatan mengikat karena telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Oleh karena itu, surat pernyataan tersebut secara yuridis mengikat ayah biologis untuk bertanggung jawab terhadap anak yang lahir oleh Thalyta Kusmayasari serta sebagai ayah biologis memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anak sejak lahir hingga anak dewasa. Hal ini tegas dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (baca lengkap lampiran surat pernyataan)

Seorang anak sah (wettig kind) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian, seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sukar didapat³⁴. Dari pernyataan di atas, bisa dihubungkan dengan penerapan teori tersebut di dunia nyata, bahwa

³⁴.Prof. Subekti, S.H, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta:Intermasa, 1989, hal 48

tidak semua anak yang lahir itu dapat dikatakan sah meskipun anak terlahir suci dan tak berdosa.

Seperti yang dijelaskan pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu anak yang lahir hanya memiliki hubungan keperdataan saja dengan ibunya. Menurut pasal tersebut, anak yang dilahirkan adalah anak tidak sah karena lahir diluar perkawinan. Dimana, ibu dan bapak biologisnya melakukan hubungan seks di luar perkawinan dan melahirkan seorang anak. Meskipun perbuatan kotor yang dilakukan orang tuanya, anak tersebut terlahir suci dan bersih dari segala dosa. Anak tidak dapat menanggung status dirinya yang lahir tanpa adanya suatu ikatan perkawinan diantara kedua orang tuanya sehingga anak diharuskan untuk menerima keadaan yang seharusnya tidak dia terima dan yang membuat dirinya menanggung segala akibat-akibat hukum yang tidak dia terima karena perbuatan orang tuanya.

Status hukum seorang anak akan menentukan kedudukannya dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Anak yang lahir dari hubungan seks antara perempuan dan laki-laki yang hubungannya di luar perkawinan maka status anak tersebut tidak sah. Namun dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU–VIII/2010 anak yag lahir di luar perkawinan dapat memiliki status hukum yang sah dengan melalui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU–VIII/2010.

1. Status Hukum Anak yang dilahirkan di Luar Perkawinan

Sebelum lebih lanjut membahas mengenai kekuatan mengikat surat pernyataan yang dibuat oleh ibu kandung terkait dengan masalah tanggung jawab terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian-pengertian dari anak yang sah dan anak yang tidak sah menurut KUHPerdara. Karena KUHPerdara memiliki keterkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pengertian dan status anak di luar perkawinan.

Anak yang sah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi kalau anak yang lahir di luar perkawinan, sebagaimana yang sudah diatur dalam perundang-undangan, maka anak yang dilahirkan tersebut tidak sah.

Dalam hal ini, kedudukan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Tidak ada penjelasan lain tentang sahnya anak ini baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

Tetapi di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat kemungkinan-kemungkinan adanya anak sah dari undang-undang ini, yaitu :

1. Dilahirkan dalam perkawinan yang sah

2. Sebagai suatu akibat perkawinan.³⁵

Mengenai status anak di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa :

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Catatan Sipil.
2. Bila akta kelahiran tersebut di dalam ayat (1) satu pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak, setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan pada ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bila dianalisis dengan adanya kelahiran anak di luar perkawinan, maka kedudukan anak adalah tidak sah atau tidak diakui oleh negara karena mengacu pada isi dan penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena kedudukan status anak yang tidak sah adalah merupakan akibat dari tidak adanya perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan serta tidak sah karena perkawinan tersebut juga tidak dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku serta anak yang lahir di luar perkawinan tersebut adalah

³⁵ Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal.148

tidak sah sesuai yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Dengan demikian anak yang lahir di luar perkawinan tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) satu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Artinya, anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Sedangkan mengenai status anak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diambil kesimpulan bahwa anak yang lahir dari perzinahan tidak memiliki atau tidak diakui oleh negara.

KUHPerdata dalam membagi status anak tidak sah menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :

- a. Anak Zina (diatur dalam Pasal 283 KUHPerdata) yaitu anak yang lahir akibat dari hubungan seks antara suami atau isteri, dengan laki-laki atau perempuan lain.³⁶
- b. Anak Sumbang (diatur dalam pasal 283 KUHPerdata) yaitu anak yang lahir akibat hubungan seks antara laki-laki dan perempuan, yang menurut Undang-Undang dilarang untuk mengadakan perkawinan.³⁷
- c. Anak Luar Kawin (diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata) yaitu anak yang lahir akibat hubungan seks antara laki-laki dan perempuan di mana masing-masing pihak belum bersuami atau beristri.³⁸

³⁶ Harun Utuh, *Anak Luar Nikah status Hukum dan Perlindungannya*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hal.28

³⁷ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.124

Seorang perempuan yang melahirkan anak di luar perkawinan, pada umumnya memiliki pilihan antara lain :

- a. Seorang perempuan yang melahirkan anak di luar perkawinan memilih untuk membesarkan anaknya sendiri tanpa melakukan perkawinan.
- b. Seorang perempuan yang melahirkan anak di luar perkawinan memilih untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.
- c. Seorang perempuan yang melahirkan anak di luar perkawinan memilih untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

Hubungan hukum keperdataan seorang anak luar kawin dengan ayah biologisnya ditentukan berdasarkan adanya pengesahan dan pengakuan. Sebelum adanya pengesahan dan pengakuan dari ayah biologisnya, maka anak luar kawin tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan bapaknya dan keluarga sedarah bapaknya.

Seorang anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ibunya tanpa melalui pengakuan sesuai dengan pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat diartikan bahwa hubungan hukum antara ibu dan anaknya terjadi karena demi hukum. Maka dari itu seorang anak luar kawin dari perempuan yang memilih untuk membesarkan anaknya sendiri, secara hukum mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarganya saja.

³⁸ Harun Utuh, Opcit, hal 27

Hubungan hukum antara anak dan ibu adalah terjadi karena hukum tanpa adanya pengakuan. Yang berbeda adalah pengakuan harus dilakukan oleh seorang laki-laki sebagai bapaknya kepada anak yang lahir di luar perkawinan sehingga timbul hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya. Pengakuan oleh ayah biologis hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibunya selagi masih hidup yang diatur dalam pasal 284 KUHPerduta.

Pengakuan terhadap anak luar kawin diatur dalam KUHPerduta yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Pengakuan secara sukarela

Pengakuan anak secara sukarela dalam doktrin diartikan sebagai suatu pernyataan, yang mengandung pengakuan, bahwa yang bersangkutan adalah bapak dari anak luar kawin yang diakuinya³⁹. Pengakuan secara sukarela diatur dalam pasal 280 KUHPerduta yang menyatakan bahwa tidak syarat-syarat dalam melakukan pengakuan oleh ayah biologisnya, karena terdapat unsur sukarela dan persetujuan dari ibu kandung, kecuali ketentuan Pasal 281 KUHPerduta yang mengatur mengenai cara atau prosedur dalam melakukan pengakuan.

Cara yang dapat dilakukan untuk mengakui anak secara sukarela diatur dalam Pasal 281 KUHPerduta, adalah :

1. Melalui akta kelahiran anak yang bersangkutan, yaitu diberikan oleh ayah biologis pada waktu melaporkan kelahiran anaknya.

³⁹ J. Satrio, *Opcit*, hal.113

2. Melalui Akta Perkawinan, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh laki-laki dengan seorang perempuan yang telah melakukan hubungan seks di luar perkawinan dan melahirkan anak luar kawin, dan kemudian melakukan perkawinan yang sah, dalam akta perkawinan tersebut seorang anak luar kawin diakui oleh ayah biologisnya. Dalam hal ini pengakuan terjadi saat anak luar kawin tersebut telah lahir.
3. Melalui Akta Otentik, yaitu pengakuan melalui akta notaris yang dilaporkan kepada kantor Catatan Sipil di mana anak tersebut lahir dan meminta agar pengakuan tersebut dicatatkan dalam akta yang bersangkutan (diatur dalam Pasal 281 ayat (3) KUHPerdata)

b. Pengakuan Karena Terpaksa

Pengakuan secara terpaksa terjadi jika ada gugatan mengenai permasalahan status anak, atas dasar persangkaan, bahwa seorang laki-laki adalah ayah biologis dari anak luar kawin, dengan begitu hakim dapat menetapkan bahwa seorang laki-laki yang bersangkutan adalah ayah biologis dari anak yang lahir tersebut (diatur dalam pasal 287 ayat (2) KUHPerdata)

Terdapat suatu asas yang berlaku pada KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya melindungi hak-hak dan kepentingan anak luar kawin serta dapat memberikan suatu kepastian hukum kepada anak luar kawin sesuai dengan Pasal 250 KUHPerdata yaitu “tiap-tiap

anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Menurut ketentuan Pasal 250 KUHPperdata, untuk dapat memenuhi keabsahan dan unsur dalam memperoleh status hukum anak, kapanpun saat anak tersebut dibenihkan, sesudah perkawinan maupun sebelum adanya perkawinan, maka anak yang dilahirkan tersebut adalah sah. Berbeda bila anak luar kawin yang dilahirkan tersebut memiliki ayah dan ibu yang tidak ada ikatan perkawinan, maka anak luar kawin tersebut bukan merupakan anak yang sah. Dalam hal ini ayah biologisnya memiliki celah untuk dapat menyangkal anak kandung yang dilahirkan di luar nikah tersebut.

Penyangkalan ini dapat dilakukan oleh ayah biologis sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan”. Hakim dapat memutuskan sah atau tidaknya seorang anak atas permintaan mereka yang berkepentingan. Pasal tersebut menggantikan pasal 250 KUHPperdata⁴⁰.

Setiap anak yang lahir nantinya adalah tumpuan impian dan doa dari orang tuanya serta dapat menjadi contoh yang baik bagi generasi kedepannya walau bagaimanapun cara dan status anak itu lahir, sah maupun tidak sah. Anak lahir bukan hanya sebatas lahir saja, namun anak yang lahir dari hasil perkawinan maupun di luar perkawinan juga memiliki hak yang sama sesuai

⁴⁰ Prof. Dr. J. Prins, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 71

dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yaitu :

“setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Secara langsung negara melindungi hak-hak anak. Dalam hal ini, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, serta Putusan Mahkamah Konstitusi PUU-VIII/2010 yang mengatakan bahwa pemenuhan hak-hak anak luar kawin oleh kedua orang tua terutama ayah biologis, hanya bisa jika laki-laki dan perempuan mengadakan perkawinan siri, tidak dari anak yang lahir dari perzinahan. Dalam hal pemenuhan hak anak di luar kawin akibat perzinahan, negara sebenarnya mendukung pemenuhan hak anak di luar kawin akibat perzinahan sesuai yang tertera di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dikatakan bahwa “setiap anak”, kata “setiap anak” disini memiliki arti bahwa apa yang lahir dan disebut dengan “anak”, memiliki arti yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Semua yang disebut anak, meskipun anak tersebut lahir dari hasil perkawinan orang tuanya, ataupun hasil dari perzinahan, seseorang yang dilahirkan tersebut tetap disebut dengan “anak” dan anak memiliki hak-hak yang wajib diberikan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002. Hal ini memberikan celah terhadap masa depan dan harapan bagi anak yang bisa dibalang kurang beruntung dalam meraih dan memperoleh hak-hak untuk hidup dikarenakan mereka terlahir dari hasil perzinahan.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :

“anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan saja dengan ibu dan keluarga ibunya saja”

Secara jelas yang telah disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini telah mengesampingkan hak-hak yang didapatkan anak untuk tumbuh kembangnya nanti yang seharusnya diberikan oleh ayah biologisnya, karena di dalam pasal tersebut ada ruang untuk membatasi gerak dari anak luar kawin untuk memperoleh nafkah hingga anak tersebut dewasa serta memberikan celah kepada ayah biologisnya untuk mengingkari dan menolak untuk memberikan hak-hak anak yang seharusnya diberikan hingga anak dewasa meskipun anak hasil zina tidak dapat mewaris atau menjadi ahli waris ayahnya, setidaknya anak tersebut bisa tumbuh dengan baik hingga dewasa oleh karena dinafkahi oleh ayahnya sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini dinilai masih belum efektif karena masih banyak anak luar kawin hasil dari hubungan zina yang terlantar karena tidak mendapatkan ruang tumbuh kembang seperti anak-anak pada umumnya karena adanya pengingkaran untuk menafkahi anak oleh ayah biologisnya.

Berkaitan dengan hak anak, Indonesia telah meratifikasi mengenai Konvensi Hak Anak pada Tahun 1990. Sebagai negara pihak yang meratifikasi, kewajiban Indonesia adalah memenuhi hak-hak anak tanpa terkecuali. Karena sebagaimana prinsip dari Konvensi Hak Anak, yaitu memberikan kepentingan terbaik bagi anak, memberikan hak hidup, serta kelangsungan hidup dan perkembangan. Negara bertanggung jawab penuh atas perlindungan anak termasuk anak luar kawin, karena dalam Konvensi Hak Anak telah disebutkan bahwa salah satu elemen yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak adalah negara dan pemerintah sesuai dengan Pasal 21, 22, 23, 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi :

Pasal 21 : “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental ”

Pasal 22 : “Negara dan pemerintah berkewajiban memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”

Pasal 23 : “(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban

orang tua, wali, atau orang lain, yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”

“(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak”

Pasal 24 : “Negara dan pemerintah menjamin hak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”

Selain itu, hak anak adalah merupakan hak asasi manusia dan kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan anak tersebut masih dalam kandungan (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999). Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua meskipun orang tua anak tidak menikah karena suatu hal tertentu, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah dan negara. Perlindungan terhadap anak berfungsi untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi karena pada dasarnya semua adalah sama di mata hukum “*equality before the law*” yang seharusnya bisa memberikan keadilan dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Pada dasarnya latar budaya kita memberikan acuan bahwa semua anak

Indonesia adalah aset bangsa. Maka dari itu kesejahteraan terhadap anak harus terus ditingkatkan.

Pada dasarnya anak mempunyai hak dan kewajiban dalam keluarga, masyarakat dan negara, dimana orang tua adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak, karena orang tua memiliki ikatan khusus dengan anak yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain yang tidak memiliki anak yang dilahirkannya sendiri. Ikatan khusus inilah yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat menunjang potensi serta kemampuan yang dimiliki anak secara optimal dan maksimal.

Hak dan kewajiban anak telah diatur dalam Pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara garis besar mengatur mengenai :

1. Hak untuk memperoleh pendidikan dari orang tuanya

Pendidikan sangatlah penting bagi perkembangan anak, karena dengan pendidikan anak dapat menemukan intelegensi dalam dirinya. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua tidak hanya dari pendidikan formal saja, melainkan pendidikan yang bersifat umum seperti, cara belajar dan mensikapi hidup agar anak kedepannya tidak salah dalam mengambil langkah.

2. Hak untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan

Anak berhak untuk diberi perlindungan dan pemeliharaan karena dengan memberikan perlindungan dari sisi agama, serta memberi pemeliharaan di bidang kesehatan.

3. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan dari kedua orang tuanya kecuali jika terdapat akibat hukum yang menyatakan tentang adanya pemisahan untuk menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya karena suatu hal tertentu.

Sedangkan mengenai kewajiban anak dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Bahwa anak wajib menghormati kedua orang tuanya dan menaati kehendak orang tua dengan sebaik-baiknya.
- b. Jika anak sudah dewasa, anak wajib memelihara orang tuanya hingga garis lurus ke atas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak bila mereka memerlukan bantuannya.

Untuk itu orang tua harus memberikan contoh yang baik terhadap anak agar timbal balik ataupun efek yang didapat dapat dirasakan dan orang tua dapat bangga terhadap sikap dan perilaku anak saat anak tersebut dewasa. Karena orang tua adalah contoh terbaik bagi anak yang bisa dikatakan seperti kaca ataupun cermin masa depan bagi anaknya. Sebab, sesungguhnya anak

bukan saja berhak dan wajib bertanggung jawab terhadap orang tua mereka masing-masing dalam keadaan apapun, baik saat di bawah maupun di atas.

Anak adalah harta yang tak ternilai harganya, meskipun dengan status apapun, tidak saja terlihat dengan perspektif Sosial, Budaya, Ekonomi, Politik, Hukum, tetapi juga memiliki perspektif berkelanjutan dari sebuah generasi di dalam keluarga, suku, ras, trah, maupun bangsa. Mengingat pentingnya status dan posisi anak tersebut, di tengah masyarakat Indonesia khususnya, anak dapat bermakna *Sosial* (kehormatan harkat dan martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk dapat mempunyai prestasi yang bersifat dapat mengangkat kewibawaan keluarga), *Budaya* (anak merupakan harta dan kekayaan yang ahrus dijaga serta sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga), *Politik* (anak adalah penerus trah keluarga dari suku masyarakat tertentu), *Ekonomi* (pada beberapa anggapan masyarakat Jawa terdapat peribahasa yang mengatakan bahwa “banyak anak banyak rezeki”, sehingga mempekerjakan anak akan dapat menambah suatu penghasilan atau rezeki orang tua), *Hukum* (anak mempunyai posisi dan keudduukan strategis di depan hukum, tidak hanya sebagai penerus dan ahli waris keluarga, tetapi juga sebagai bagian dari subyek hukum dengan segala hak dan kewajibannya yang bisa mendapat jaminan hukum).

2. Kekuatan Mengikat dari Surat Pernyataan Yang Dibuat Ibu Kandung Mengenai Masalah Tanggung Jawab Anak di Luar Perkawinan.

Dalam hal yang telah disebutkan di atas adalah bahwa surat pernyataan digunakan sebagai alat pembuktian dan pengakuan oleh ayah biologis terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Surat pernyataan yang dibuat oleh ibu kandung ini termasuk ke dalam Akta bawah tangan karena pihak pembuat tidak menjadikan surat pernyataan tersebut menjadi Akta Otentik yang dapat disahkan notaris sehingga surat pernyataan tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sempurna dan menentukan.

Tujuan dari dibuatnya surat pernyataan ini adalah agar anak yang lahir di luar perkawinan ini memiliki pemeliharaan serta bisa mendapatkan hak-hak yang dibutuhkannya seperti hak untuk mendapatkan nafkah serta hak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah biologisnya hingga anak tersebut dewasa, serta dapat memberikan suatu tanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan oleh ayah biologisnya agar ayah biologis tidak bisa memiliki celah untuk menyangkal dan untuk mempersempit ruang gerak ayah biologis untuk tidak bertanggung jawab terhadap anak yang sudah dilahirkan tersebut.

Surat pernyataan yang dibuat ini pada umumnya digunakan untuk melindungi hak-hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan secara preventif. Dengan memasukkan klausula-klausula yang disepakati oleh kedua pihak yang terkait, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki para pihak dikemudian hari. Tidak hanya itu saja, dibuatnya surat pernyataan ini

digunakan untuk meminimalisir tujuan-tujuan tertentu ayah biologis untuk mengingkari anak hasil hubungannya tersebut. Dibuatnya surat pernyataan ini diharapkan, dapat membuat efek jera serta menurunkan tingkat ketidak bertanggung jawabnya ayah biologis setelah melakukan hubungan seks di luar perkawinan yang berakibat lahirnya anak di luar perkawinan tersebut yang bisa menimbulkan rasa khawatir dan perasaan terkhanjati oleh masing-masing pasangan serta dapat menimbulkan rasa nyaman dan aman dari pihak ibu kandung karena tidak membesarkan anak yang dilahirkannya secara sendiri tanpa ada bantuan dari pihak ayah meskipun tidak adanya ikatan perkawinan, karena pada dasarnya dibuatnya surat pernyataan ini adalah demi kelangsungan hidup anak.

Surat pernyataan berbentuk tertulis yang tidak hanya sekedar tulisan biasa belaka, namun sebuah surat atau tulisan yang diwujudkan untuk menciptakan dan memiliki suatu nilai hukum yang di dalamnya dimuat berbagai keinginan pihak ibu kandung demi terpenuhinya hak-hak anaknya. Surat pernyataan ini dapat dijadikan dalam bentuk sebuah akta otentik dan akta di bawah tangan.

Bentuk pertama adalah dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris, bahwa jika memenuhi syarat otentisitas akta seperti yang sudah diatur di dalam Pasal 1868 KUHPdata. Syarat otentisitas tersebut adalah dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, bentuknya menurut undang-undang, dan pejabat umum tersebut berwenang ditempat dibuatnya akta tersebut.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan karena, bila surat pernyataan tersebut dijadikan sebagai alat bukti di dalam suatu persidangan, maka hakim tidaklah kesulitan dalam mencari alat bukti lain apabila tidak ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya terhadap surat pernyataan yang telah dibuat.

Kekuatan mengikat dari surat pernyataan ini bisa didapatkan jika surat pernyataan dijadikan akta otentik dan bisa menjadi bukti yang sempurna. Terdapat 3 (tiga) unsur nilai pembuktian dalam suatu akta otentik. Nilai pembuktian tersebut adalah nilai pembuktian lahir, nilai pembuktian formal, dan nilai pembuktian materiil.

Akta bawah tangan dibuat berdasarkan ketentuan pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa para pihak dalam membuat kesepakatan ataupun kontrak-kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun isi dan bagaimana bentuknya tersebut. Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Di dalam pasal di atas yang telah disebutkan, terdapat asas hukum mengenai dibuatnya suatu perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak yang

berarti perjanjian apapun, diantara siapapun, perjanjian tersebut dapat terjadi serta memuat tentang hal untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, ataupun tidak mengadakan perjanjian, bebas dengan siapa mereka membuat perjanjian tersebut, serta bebas memuat tentang isi perjanjian apa yang telah diperjanjikan dan bebas menetapkan syarat-syarat perjanjian-perjanjian. Tapi kebebasan yang dimaksud memiliki batasan-batasan yaitu selama kebebasan itu tetap berada di dalam batas-batas persyaratannya. Kebebasan berkontrak memiliki batasan bila pelaksanaan kebebasan berkontrak dalam situasi yang nyata tidak bertentangan dengan kepentingan umum yang ada di masyarakat serta di dalam undang-undang.

Kebebasan para pihak dalam membuat kontrak patutnya memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut.⁴¹

- a. Memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian,
- b. Untuk mencapai tujuan para pihak, perjanjian harus mempunyai kausa,
- c. Tidak mengandung kausa palsu atau dilarang Undang-Undang,
- d. Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan ketertiban umum,
- e. Harus dilaksanakan dengan iktikad baik,

⁴¹ Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta. 2008. Hal 103

Asas kebebasan berkontrak yang sebagaimana tercantum dalam pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, adalah asas kebebasan dalam membuat perjanjian dimana para pihak dapat dengan bebas mengatur hak dan kewajiban dalam perjanjian yang telah disepakati, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang (undang-undang yang bersifat memaksa)⁴², ketertiban umum dan kesusilaan, serta tetap mengindahkan syarat-syarat sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara maupun syarat-syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu

Didalam membuat suatu perjanjian harus mengikuti syarat-syarat sahnya perjanjian agar perjanjian tersebut dapat memiliki kekuatan hukum. Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1. Sepakat untuk mengikatkan dirinya

Disini diterangkan bahwa kedua belah pihak mencapai kata sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam membuat suatu perjanjian.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Arti kata cakap disini adalah bahwa pihak yang membuat suatu perjanjian sudah mencapai kecakapan dalam umur atau sudah dewasa yaitu minimal berusia 21 Tahun atau sudah menikah yang telah diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara.

⁴² Setiawan R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung. 1999. Hal 11

3. Memiliki suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud disini adalah perjanjian harus memiliki objek yang diperjanjikan harus dapat ditunjukkan, dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati.

4. Memiliki suatu sebab yang halal

Halal yang dimaksud adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat maupun dalam undang-undang.

Didalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenal asas konsensualisme sebagai salah satu asas pokok perjanjian. Asas konsensualisme berkaitan dengan terbentuknya suatu perjanjian. Dengan adanya asas konsensualisme, pada dasarnya suatu perjanjian sudah ada sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak dalam perjanjian yang telah dibuat tersebut.

Di dalam kasus surat pernyataan yang dibuat ibu kandung terhadap ayah biologis dengan tujuan agar anak yang lahir di luar perkawinan ini mendapatkan hak-haknya hingga anak tersebut dewasa, unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara ini bila dikorelasikan dan dianalisis, maka unsur yang didapat adalah bahwa surat pernyataan ini memiliki unsur sebagai berikut :

1. Kesepakatan

Adanya kata sepakat untuk membuat surat pernyataan di bawah tangan ini karena masing-masing pihak sudah mengikatkan dirinya dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing pihak, dilengkapi dengan materai sebesar Rp.6000,00 serta disaksikan oleh 2 (dua) saksi yang juga menandatangani surat pernyataan tersebut.

2. Kecakapan

Masing-masing pihak dalam membuat surat pernyataan ini telah cakap hukum karena para pihak sudah melewati batas minimal seorang yang dianggap sudah dewasa yaitu minimal 21 tahun, sesuai dengan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari masing-masing pihak yang sudah dilampirkan.

3. Suatu hal tertentu

Adanya unsur hal tertentu dalam pembuatan surat pernyataan ini karena terdapat hal-hal dalam permintaan kesanggupan untuk menafkahi dari anak yang saat itu masih dalam kandungan hingga anak tersebut lahir dan dewasa nanti sebagai suatu bentuk tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tanpa adanya suatu pemaksaan.

4. Suatu sebab yang halal

Masalah timbul saat unsur dari syarat sahnya perjanjian mengenai surat pernyataan ini disebabkan karena objek dari surat pernyataan ini adalah anak yang lahir di luar perkawinan yaitu hasil dari perzinahan yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusuilaan dan undang-undang yang dapat menyebabkan surat pernyataan ini batal demi hukum.

Di dalam penjelasan mengenai unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian di atas, dapat disimpulkan bahwa surat pernyataan yang dibuat tersebut batal dapat batal demi hukum karena objek dari surat pernyataan tersebut adalah anak hasil dari hubungan di luar perkawinan. Masalahnya adalah, jika surat pernyataan ini seandainya tidak dibuat, maka yang terjadi adalah masa depan anak luar kawin tersebut akan terbengkalai dan hancurnya impian-impian dari anak karena perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Sebenarnya anak tidak bisa dan tidak harus menanggung segala resiko serta akibat yang diperoleh dari perbuatan orang tuanya karena anak terlahir suci dan bersih atas kehendak Maha Kuasa yang seharusnya sebagai orang tua mendidik mereka dengan baik dan benar serta memeberikan nasihat-nasihat baik agar anak dapat menjalani dan merealisasikan impian-impian dan cita-cita mereka, karena semua anak adalah sama di mata Tuhan Yang Maha Esa meskipun yang membuat anak berbeda adalah manusia karena status dari orang tua. Maka dari itu surat pernyataan ini dibuat karena dari hati kecil

seorang Ibu yang tidak ingin anaknya nanti memiliki masa depan yang suram dan terbengkalai hanya karena perbuatan zina masa lalu ibunya dengan ayah biologisnya. Sebenarnya, anak yang lahir di luar perkawinan bukan merupakan suatu hal yang tidak halal dalam hukum, karena di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa **“setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”**. Kata *setiap anak* disini adalah semua yang disebut dengan anak, entah itu anak sah, anak sumbang, ataupun anak hasil zina sekalipun, anak tersebut masih berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, wajar serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan pada dasarnya kedudukan anak tersebut dilindungi oleh orang tua, masyarakat, dan negara dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan begitu, anak yang lahir di luar perkawinan yang sama disebutkan di dalam surat pernyataan yang dibuat ibu kandung tersebut sebenarnya tidak bertentangan dengan unsur sebab yang halal dari syarat sahnya perjanjian karena undang-undang melindungi keberadaan anak di luar perkawinan lewat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Bentuk dari surat pernyataan ini yang menjadi kasus diatas adalah hanya berupa akta dibawah tangan. Kekuatan pembuktian ini menurut Pasal 1875 KUHPerdara yang intinya menjelaskan bahwa akta dibawah tangan baru berlaku sah jika yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda

tangan itu, dan jika demikian akta itu berlaku sebagai alat bukti yang sempurna untuk mencapai keinginan bagi para pihak yang bersangkutan.

Surat pernyataan yang dibuat ibu kandung ini pada dasarnya adalah cerminan kehidupan masyarakat di Indonesia yang beragam dan tidak semua orang mengerti akan hukum karena keterbatasan ilmu serta pendidikan yang diserap masing-masing lapisan masyarakat. Karena di dalam surat pernyataan ini meskipun sebenarnya memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian, terdapat suatu kelemahan dalam membuat suatu produk hukum. Demi tercapainya masa depan dan kelangsungan hidup anak, ibu dengan keterbatasan ilmunya berani membuat surat pernyataan terhadap ayah biologis dengan tujuan agar anak yang dilahirkannya nanti dapat dinafkahi hingga anak tersebut dewasa meskipun ibu tidak meminta bagian waris untuk si anak walau anak hasil zina memang tidak memiliki bagian waris atau menjadi ahli waris dari ayahnya. Ibu ini memilih jalan membuat surat pernyataan di bawah tangan bukan dengan tanpa sebab. Karena keterbatasan biaya untuk memperkuat pembuktian bila terjadi sengketa di dalam persidangan, ibu tersebut tidak menjadikan surat pernyataan tersebut menjadi akta otentik.

B. Korelasi antara surat pernyataan dengan Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU – VIII/2010

Terdapat hubungan yang signifikan antara surat pernyataan yang dibuat oleh Thalytha Kusmayasari dengan I Putu Irwan Susrama Yoga Tyas yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 2012 di Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan ketentuan pada pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 PUU-VIII/2010 lahir atas dasar gugatan uji materiil yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar atau yang lebih dikenal disebut Machica Mochtar sebagai Pemohon dengan tujuan untuk mendapatkan status anak yang dilahirkannya yang saat itu anak tersebut diakui oleh Machica Mochtar sebagai anak dari Moerdiono dari hasil perkawinan siri. Pemohon mengajukan permohonan tanggal 14 Juni 2010 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah)

Menurut Pemohon menyatakan pada intinya bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yaitu, “anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja”, yang menjelaskan bahwa tidak sejalan dengan hak konstitusional Pemohon dan anaknya, karena norma-norma hukum yang telah mereduksi kepentingan norma-norma agama, karena ayah biologis memiliki celah untuk menyangkal anak yang lahir dari hubungan dengan ibunya dan

lari dari tanggung jawab untuk menafkahi serta memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh anaknya hingga anaknya dewasa. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa tidak mungkin seorang hamil tanpa ada proses pembuahan dari laki-laki, apakah pembuahan tersebut terjadi lewat hubungan seksual ataupun dengan cara yang lain berdasarkan perkembangan teknologi yang ada sampai saat ini hingga menyebabkan terjadinya proses pembuahan. Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi hal seperti ini tidaklah tepat dan adil jika hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Mahkamah Konstitusi juga tidak setuju dan menganggap tidak ada suatu keadilan bila hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan sehingga mengakibatkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak serta lari dari tanggung jawab sebagai seorang ayah. Karena saat ini perkembangan teknologi memungkinkan seseorang untuk membuktikan bahwa seorang anak merupakan anak dari laki-laki yang bersangkutan. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa adanya suatu ikatan perkawinan, menurut Mahkamah Konstitusi hubungan yang ada di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik, yang subyek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Maka dari itu, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata disebabkan

oleh ikatan perkawinan dengan syarat dapat dibuktikan hubungan darah antara ayah biologis dengan anak tersebut.

Mahkamah Konstitusi juga berkeyakinan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam segi sosiologis seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak umum dan cenderung tidak adil di dalam suatu masyarakat. Maka dari itu hukum harus memberi perlindungan serta kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang melekat pada anak tersebut sesuai dengan yang ditentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagaimanapun cara dan status anak itu lahir, kepentingan anak tersebut harus terpenuhi karena semua anak yang lahir adalah titipan Tuhan dan mereka terlahir suci serta tak berdosa meskipun perbuatan-perbuatan anak itu lahir dari perkawinan siri maupun dari perzinahan. Anak adalah titipan dari Tuhan yang wajib dibina, diberi kehidupan yang layak, serta mendukung untuk tumbuh kembang anak tersebut hingga anak dewasa. Dalam kesetaraan anak yang lahir antara anak sah dan tidak sah hanya merupakan sebuah istilah karena mereka diahirkkan sama seperti yang lainnya.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, terlepas dari soal administrasi dan prosedur mengenai tata cara perkawinan dan mengenai kedudukan anak di dalam hukum, anak yang dilahirkan di luar perkawinan harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan anak yang lain pada umumnya. Jika kepentingan anak dalam mendapatkan perlindungan

hukum tersebut dikesampingkan, maka yang terjadi adalah kerugian yang ditanggung oleh anak yang lahir di luar perkawinan, karena sesungguhnya anak tidak berdosa karena kelahirannya.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Permohonan Uji Materiil di Dalam Ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dengan adanya permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diajukan oleh Machica Mochtar tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan sebagaimana yang telah tertuang di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan yang tersebut dapat dikatakan sebagai suatu terobosan dalam Hukum di Indonesia, khususnya Hukum Perdata berkaitan dengan hukum perkawinan.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 antara lain berisi sebagai berikut :

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperataan dengan ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan keperdataan dengan laki-laki yang dapat

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya;

2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperataan dengan ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;*"

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar secara bersyarat yakni bahwa sepanjang ayat tersebut dimaknai dapat menghilangkan hubungan perdata seorang anak dengan laki-laki yang secara ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah keputusan final yang menjadi norma hukum yang berlaku untuk seluruh warga Indonesia tentang

hubungan anak dengan kedua orang tuanya beserta segala konsekuensinya, baik itu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang antara perempuan dan laki-laki melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan lahirnya anak hasil zina, yang setelah anak itu lahir, kedua orang tua mereka tidak pernah mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan yang sah menurut agama ataupun menurut agama.

2. Korelasi Surat Pernyataan Dengan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Jika surat pernyataan tentang tanggung jawab ayah biologis terhadap anaknya yang lahir di luar perkawinan dikorelasikan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 akan menghasilkan suatu bentuk tanggung jawab penuh oleh ayah biologis terhadap anaknya yang lahir di luar perkawinan karena status hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan sekarang ini tidak lagi hanya pada ibunya saja yang sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , melainkan dengan ayahnya juga yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan artian bahwa pihak yang sudah menandatangani surat pernyataan dan mengakui bahwa anak yang dimaksud di dalam kausa surat pernyataan yaitu ayah biologis, wajib untuk menafkahi hingga anak itu dewasa meskipun anak di luar kawin tersebut tidak mewaris atau menjadi ahli waris dari ayahnya. Hal ini menjadi suatu kewajiban penuh karena negara dan

pemerintah sudah mendukung atas kedudukan anak luar kawin hasil zina yang lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini.

Suatu perbuatan zina yang tidak memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini memiliki potensi yang sangat merugikan bagi masa depan dari anak yang lahir di luar perkawinan. Potensi kerugian terbesar adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan ayah biologisnya, yang mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban ayah biologis dalam memenuhi kebutuhan hidup anak hingga anak tersebut dewasa. Selain itu, di dalam bermasyarakat yang masih teguh dalam mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya, bentuk suatu keluarga yang sesungguhnya menurut mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keberadaan anak di luar perkawinan yang tidak memiliki unsur keluarga yang sesungguhnya sesuai dengan nilai-nilai tradisional masyarakat di Indonesia yaitu memiliki pengakuan dari ayah biologis ini akan memberikan pendapat dari masyarakat, bahwa anak tersebut adalah anak haram. Pendapat tersebut memiliki potensi yang merugikan bagi anak, terutama kerugian secara psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan ayah biologisnya sesuai dengan suatu pernyataan yang telah dibuat sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi telah melakukan pemeriksaan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memfokuskan kepada hal-hal penting mengenai perlindungan anak sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memiliki

tujuan agar terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dengan dibuatnya surat pernyataan oleh ibu kandung ini yang memiliki naluri sebagai ibu yang tidak ingin anaknya nanti tidak dapat terlindungi hak-haknya, nantinya ibu dari anak yang lahir di luar perkawinan ini berharap agar jangan sampai anaknya menanggung keruagian dari perbuatan yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Hal seperti ini yang seharusnya masyarakat dapat berpikir jernih dan obyektif dalam menyimpulkan suatu masalah-masalah sosial seperti ini dan merespon dengan baik tentang putusan Mahkamah Konstitusi ini sehingga terhindar dari asumsi-asumsi serta opini-opini negatif yang beredar di masyarakat bahwa dengan adanya putusan ini, maka pemerintah melegalkan perzinahan. Perzinahan tetap menjadi suatu hal yang dilarang hukum. Namun, yang dilindungi di dalam putusan tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perzinahan sebagaimana amanah konstitusi dan undang-undang yang mengaturnya, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan. Putusan Mahkamah konstitusi ini bisa dibilang sebagai putusan yang pro terhadap anak yang berupaya untuk memenuhi hak-hak anak serta kepentingan yang terbaik bagi anak.

Hal lain yang sangat penting dari dibuatnya surat pernyataan ini adalah bahwa adanya tanggung jawab dari perbuatan laki-laki untuk mengakui dan menafkahi anaknya hingga dewasa yang dijadikan sebagai ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun dengan alat bukti lain yang sah lainnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam konteks Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja yang dapat menyebabkan hilangnya tanggung jawab ayah biologis dan timpangnya suatu keadilan dalam hal membesarkan anak dan tidak bertanggungjawabnya laki-laki yang melakukan hubungan seksual sehingga terjadinya kehamilan dan kelahiran anak di luar perkawinan tersebut. Laki-laki tersebut tetap bertanggung jawab secara penuh untuk menafkahi dan bertanggung jawab terhadap anaknya hingga anaknya dewasa dengan syarat dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh ibu kandung dalam memperjuangkan hak-hak anaknya agar mendapatkan tanggung jawab dari ayah biologisnya ini memiliki kekuatan yang mengikat karena surat pernyataan tersebut sudah ditandatangani oleh ibu kandung dan ayah biologisnya serta disaksikan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi.

Tujuan surat pernyataan tersebut adalah agar anak yang lahir di luar perkawinan ini mendapatkan hak-hak yang dibutuhkannya seperti nafkah serta kasih sayang dari ayah biologisnya, sehingga anak tersebut dewasa dan terpenuhi haknya, dan dapat bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan oleh ayah biologisnya

2. Surat pernyataan tentang tanggung jawab ayah biologis terhadap anak yang lahir di luar perkawinan korelasinya positif dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 karena hal tersebut merupakan suatu bentuk tanggung jawab penuh dari ayah biologis terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, meskipun hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan yang di atur dalam Pasal 43

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, berdasarkan penandatanganan surat pernyataan tersebut untuk mengakui bahwa anak yang dimaksud adalah dalam tanggung jawab ayah biologis, sehingga wajib menafkahi hingga anak itu dewasa.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah

Penulis menyarankan agar pemerintah dapat mensosialisasikan dan menjelaskan secara awam mengenai hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan serta pemerintah agar dapat menjelaskan akan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 agar masyarakat luas tidak mendiskreditkan dan memberi kesan negatif terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang dapat menyakiti anak tersebut secara psikis dan fisik. Karena, penulis yakin masih banyak masyarakat yang belum paham akan pentingnya menjaga dan memelihara anak di luar perkawinan karena anak tersebut memiliki hak-hak yang sama dengan anak pada umumnya. Pemerintah juga seharusnya turun langsung dan wajib melindungi hak-hak anak luar kawin karena hak-hak mereka sudah diatur di dalam perundang-perundangan yang secara otomatis negara beserta perangkat-perangkatnya harus tunduk pada aturan-aturan di dalam perundang-perundangan.

2. Bagi Lembaga Penegak Hukum

Penulis berharap agar lembaga penegak hukum lebih cermat dan obyektif serta melihat suatu kasus secara kepatutan dengan menilai dari unsur-unsur yang dikandung suatu surat pernyataan karena tidak semua masyarakat mengerti akan hukum dalam hal membuat suatu surat perjanjian dengan sempurna dan memiliki batasan-batasan yang terkandung dalam syarat sah nya suatu perjanjian.

3. Bagi Masyarakat

Penulis berharap agar masyarakat sadar akan bahaya dan resiko dari hubungan seksual di luar perkawinan yang mengakibatkan lahirnya anak yang tak berdosa di luar perkawinan untuk memikul beban kelakuan orang tuanya yang seharusnya anak pada umumnya tidak mengalami hal buruk tersebut sehingga tidak akan terjadi kasus-kasus seperti ini dapat terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung
- Akhmad Azhar Basyir. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.9, UII Pers: Yogyakarta
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandar Maju, Bandung
- Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991
- Harun Utuh, 2007, *Anak Luar Nikah status Hukum dan Perlindungannya*, PT.Bina Ilmu, Surabaya
- J.Satrio, 2004, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang
- Prof.Dr.J.Prins, 1989, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mohd Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta
- Muhammad Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya Bagaimana Pemecahannya dalam Islam*, PT Bina Ilmu, Bangil, 1979
- Munir Fuady(I), 2001, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra AdityaBakti, Bandung
- Setiawan, 1999, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung
- Soebekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta

Soebekti, 1989, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta

Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty: Yogyakarta

Trusto Subekti. 2003. *Dasar-Dasar Perkawinan*, Universitas Jenderal Soedirman, Fakultas Hukum: Purwokerto,

Wiryo Prodjodikoro, 1986, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan.

R.Subekti, 2006., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Website

Al Maidani, *Anak Asuh dan Anak Angkat*, 2007,

<http://keluargamuslim.wordpress.com/2007/07/08/anak-asuh-dan-anak-angkat/>,

Amrie Hakim, *Surat Pernyataan Bermaterai*, 2010,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cd258ee1cf90/surat-pernyataan-bermeterai.html>

Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia

